

PENETAPAN ZONA KAMPANYE

2013

KPT KPU KOTA PAREPARE NO. 24/Kpts/KPU-Parepare/025.433490/X/2013, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENETAPAN ZONA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014 TINGKAT KOTA PAREPARE

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk tertibnya penyelenggaraan kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 dalam wilayah Kota Parepare, maka dipandang perlu menetapkan Zona Kampanye .
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 15 Tahun 2011; PKPU No. 15 Tahun 2011; PKPU No. 6 Tahun 2008; PKPU No. 15 Tahun 2013; PKPU No. 17 Tahun 2013.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Menetapkan Zona Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Tingkat Kota Parepare. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun Anggaran 2013.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Oktober 2013.